KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125,Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1057/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PANITIA PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menetapkan panitia penyusunan instrumen audit mutu internal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Panitia Penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PANITIA PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyusunan Instrumen Audit Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Panitia mempunyai tugas, antara lain:

a. Mempersiapkan hal teknis dan administratif terkait pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023 Nomor: 023.17.2.677521/2023 tanggal 30 November 2023;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Agustus 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1057/UN47/HK.02/2023
TENTANG
PANITIA PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

I.	Pembina	: Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST.,MT	(Rektor)
II.	Pengarah	: 1. Dr. Harto S. Malik, M.Hum	(Wakil Rektor I)
		2. Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P	(Wakil Rektor II)
		3. Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E	(Wakil Rektor III)
		4. Prof. Karmila Machmud, S.Pd.,M.A.,Ph.D	(Wakil Rektor IV)
III.	Penanggungjawab	: Prof. Dr. Elya Nusantari, M.Pd	(Ketua LP3M)

IV. Panitia Pelaksana :

Ketua : Jumiati Ilham, ST., MT

Sekretaris : Sri Angriyanti Mestari, S.Pd., M.Ed., TESOL

Bendahara : Jein Angraini Ali Nasir, SE

Seksi-Seksi

Seksi Acara MSIB :
Koordinator : Drs. Sumarno Ismail, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Jusna Ahmad, M.Si
2. Angry Pratama Solihin, S.P., M.Sc
3. Abdurrahim Maruwae, S.Pd., M.Pd

Seksi IT, Dokumentasi, dan Publikasi :
Koordinator : Dr. Muhamad Yusuf, M.Pd
Anggota : 1. Dr. Jemmy Pakaja, S.Kom., M.Kom
2. Dr. Wiwy T. Pulukadang, S.Pd., M.Pd
3. Darmawan Thalib, M.Pd

Seksi Kesekretariatan :
Koordinator : Dr. Nurfaika, S.Si., M.Si
Anggota : 1. Rudiyanto Mahmud, S.Pd
2. Sri Susanti Yusuf, SE
3 Fadli Usman

Dipindai dengan CamScanner

Seksi Perlengkapan :

Koordinator : Drs. Gustam Yusuf

Anggota : 1. Dahlan Lukum, S.Pd
2. Djefri Baruwadi
3. Ronal Pakaya

Seksi Konsumsi :

Koordinator : Dr. Nurhayati Tine, S.Pdi., M.Hi

Anggota : 1. Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc
2. Sri Rahmawati Ladiku, S.P
3. Rahmiyati Djafar, S.Akun
4. Kiky Nufizki Hunawa, SE

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK

Dipindai dengan CamScanner